



PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Tim Penulis:

Ladito R. Bagaskoro

Ardi Ferdian

Ridayani

Muhamad Romdoni

Febrianika Maharani

Ahdiyatul Hidayah

Celine Endang Patricia Sitanggang

Jusnizar Sinaga

July Esther

Adwi Mulyana Hadi

Ais Surasa

Hanuring Ayu Ardhani Putri

Hanugrah Titi Habsari

Herlina Manullang

Solehuddin

Nurini Aprilianda

Baren Sipayung

Muhamad Abas

Deaf Wahyuni Ramadhani

Editor : Anik Iftitah

PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

**Ladito R. Bagaskoro
Ardi Ferdian
Ridayani
Muhamad Romdoni
Febrianika Maharani
Ahdiyatul Hidayah
Celine Endang Patricia Sitanggang
Jusnizar Sinaga
July Esther
Adwi Mulyana Hadi
Ais Surasa
Hanuring Ayu Ardhani Putri
Hanugrah Titi Habsari
Herlina Manullang
Solehuddin
Nurini Aprilianda
Baren Sipayung
Muhamad Abas
Deaf Wahyuni Ramadhani**

PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Penulis:

Ladito R. Bagaskoro
Ardi Ferdian
Ridayani
Muhamad Romdoni
Febrianika Maharani
Ahdiyatul Hidayah
Celine Endang Patricia Sitanggang
Jusnizar Sinaga
July Esther
Adwi Mulyana Hadi
Ais Surasa
Hanuring Ayu Ardhani Putri
Hanugrah Titi Habsari
Herlina Manullang
Solehuddin
Nurini Aprilianda
Baren Sipayung
Muhamad Abas
Deaf Wahyuni Ramadhani

Editor : **Anik Iftitah, S.H., M.H.**
Tata Letak : **Asep Nugraha, S.Hum.**
Desain Cover : **Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.**
Ukuran : **UNESCO 15,5 x 23 cm**
Halaman : **xi, 271**
ISBN : **978-623-8385-17-1**
Terbit Pada : **Oktober 2023**
Anggota IKAPI : **No. 073/BANTEN/2023**

Hak Cipta 2023 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Careng, Kab. Serang-Banten

Email : sadapenerbit@gmail.com

Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com

Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, buku kolaborasi dengan judul **Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia** ini terbit. Buku ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi Hukum Pidana dari berbagai afiliasi terkemuka di Indonesia. Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan perkembangan hukum pidana.

Dalam buku ini terdiri dari 19 (sembilan belas) bab yang kesemuanya berkorelasi dan berkoherensi dengan perkembangan hukum pidana. Adapun substansi dalam buku ini yakni: pengantar hukum pidana, asas-asas hukum pidana, kebijakan kriminal, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan pemidanaan, percobaan, penyertaan, dan perbarengan, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkoba, tindak pidana HAM, tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana mayantara dan perlindungan data pribadi, perampasan aset hasil tindak pidana, *restorative justice* dan diversifikasi, perlindungan saksi dan korban, kerugian negara dalam perspektif hukum pidana, beban pembuktian dalam hukum pidana, dan pembaharuan dalam hukum pidana nasional.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan, karena sejatinya kesempurnaan itu hanya milik Yang Kuasa. Oleh sebab itu, Penulis menerima masukan dan saran dari pembaca demi penyempurnaan lebih lanjut. Akhirnya Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung proses penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga buku ini memberikan manfaat dan berdampak memperkaya kualitas literasi Hukum Pidana di Indonesia. Aamiin.

Salam Hormat,

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGANTAR HUKUM PIDANA	1
Pengantar Hukum Pidana	1
Hukum Pidana menurut Pakar	2
Pembagian Hukum Pidana	4
Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana	7
Hukum Pidana sebagai Hukum Publik	8
Kaitan Ilmu Hukum Pidana dengan Bidang Hukum lain	8
Sumber Hukum Pidana di Indonesia	9
Sejarah Hukum Pidana di Indonesia	12
Daftar Pustaka	14
Profil Penulis	15
BAB 2 ASAS-ASAS HUKUM PIDANA	16
Pendahuluan	16
Asas Keseimbangan	17
Asas Legalitas	20
Asas Teritorial	23
Asas Perlindungan atau Nasional Pasif	25
Asas Universal	27
Asas Nasional Aktif	28
Daftar Pustaka	30
Profil Penulis	31
BAB 3 KEBIJAKAN KRIMINAL	32
Pengertian Kebijakan Kriminal	32
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas	34
Batasan Hukum	35
Batasan Sosial	36
Daftar Pustaka	38
Profil Penulis	39
BAB 4 TINDAK PIDANA	40
Kriminalisasi	40

Pengertian Tindak Pidana	43
Unsur Tindak Pidana.....	44
Jenis-Jenis Tindak Pidana	46
Daftar Pustaka.....	51
Profil Penulis.....	53
BAB 5 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	54
Pendahuluan	54
Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Kesalahan.....	55
Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan.....	58
Kemampuan Bertanggungjawab sebagai Syarat Pertanggungjawaban Pidana	59
Alasan Pemaaf sebagai Dasar Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana.....	63
Daftar Pustaka.....	65
Profil Penulis	67
BAB 6 PIDANA DAN PEMIDANAAN	68
Pidana dan Pidanaan	68
Pengertian Pidana	69
Sumber Hukum Pidana	70
Macam-Macam Hukum Pidana.....	72
Pidanaan.....	73
Teori-Teori Pidanaan.....	74
Macam-Macam Pidanaan.....	75
Proses dalam Pemeriksaan Perkara Terkait Pidana dan Pidanaan.....	76
Daftar Pustaka.....	79
Profil Penulis.....	81
BAB 7 PERCOBAAN PENYERTAAN DAN PERBARENGAN.....	82
Tindak Pidana Percobaan dalam KUHP Kolonial	82
Tindak Pidana Percobaan dalam KUHP Nasional	85
Tindak Pidana Penyertaan dalam KUHP Kolonial	86
Tindak Pidana Penyertaan dalam KUHP Nasional	88
Tindak Pidana Perbarengan dalam KUHP Kolonial	89
Tindak Pidana Perbarengan dalam KUHP Nasional	90
Daftar Pustaka.....	92
Profil Penulis.....	94

BAB 8 TINDAK PIDANA KORUPSI	95
Pendahuluan	95
Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi.....	96
Penutup	103
Daftar Pustaka.....	105
Profil Penulis.....	107
BAB 9 TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	108
Pendahuluan	108
Tahapan Proses Tindak Pidana Pencucian Uang.....	110
Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang.....	112
Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang	114
Subyek Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang	115
Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.....	116
Hukum Acara Tindak Pidana Pencucian Uang.....	117
Daftar Pustaka.....	119
Profil Penulis.....	120
BAB 10 TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	121
Pendahuluan	121
Tinjauan Umum tentang Narkotika	123
Golongan Narkotika.....	124
Subjek Tindak Pidana Narkotika.....	124
Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika	126
Tindak Pidana bagi Penyalah Guna atau sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	132
Daftar Pustaka.....	135
Profil Penulis.....	137
BAB 11 TINDAK PIDANA HAM	138
Pengertian Tindak Pidana HAM.....	138
Konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia	139
Jenis Pelanggaran HAM.....	140
Ketentuan Pidana.....	141
Pelanggaran Tindak Pidana yang Melanggar HAM	142
Penutup	145
Daftar Pustaka.....	146
Profil Penulis.....	147

BAB 12 TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	148
Definisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual	148
Persetujuan.....	150
Hukuman.....	152
Korban dan Dampak Psikologis	154
Macam Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual	155
Dasar Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual	158
Dasar Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia	159
Alat Bukti Tindak Pidana Kekerasan Seksual	160
Kesimpulan	162
Daftar Pustaka.....	164
Profil Penulis.....	165
BAB 13 TINDAK PIDANA MAYANTARA DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI.....	166
Pendahuluan	166
Definisi Tindak Pidana Mayantara	166
Tindak Pidana Mayantara dalam Pengaturan Indonesia.....	167
Tindak Pidana Perlindungan Data Pribadi dalam Pengaturan Indonesia	173
Daftar Pustaka.....	176
Profil Penulis.....	177
BAB 14 PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA.....	178
Perampasan Aset	178
Bentuk Bentuk Perampasan Aset.....	182
Perkembangan Pengaturan Hukum Perampasan Aset.....	182
Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia	187
Daftar Pustaka.....	189
Profil Penulis.....	190
BAB 15 RESTORATIVE JUSTICE DAN DIVERSI	191
Pendahuluan	191
Pengertian Restorative Justice	192
Sejarah dan Perkembangan <i>Restorative Justice</i> di Beberapa Negara	194

Sejarah dan Perkembangan <i>Restorative Justice</i> dan Diversi di Indonesia	198
Tujuan <i>Restorative Justice</i> Menurut Pakar.....	199
Pendekatan dan Prinsip <i>Restorative Justice</i> Menurut Pakar...	203
Daftar Pustaka.....	205
Profil Penulis.....	206
BAB 16 PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI INDONESIA.....	207
Latar Belakang	207
Definisi Saksi dan Korban.....	209
Perkembangan Pengaturan Saksi dan Korban	210
Penutup	218
Daftar Pustaka.....	219
Profil Penulis.....	220
BAB 17 KERUGIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	221
Pendahuluan	221
Keuangan Negara.....	223
Kerugian Negara/Daerah.....	226
Tindak Pidana Korupsi di Bidang Keuangan Negara.....	227
Penghitungan Kerugian Negara.....	230
Daftar Pustaka.....	233
Profil Penulis.....	236
BAB 18 BEBAN PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA	237
Pendahuluan	237
Pengertian dan Konsep Terkait dengan Pembuktian dalam Hukum Indonesia.....	238
Sumber-Sumber Formal Hukum Pembuktian	241
Alat Bukti pada Beban Pembuktian	241
Teori Beban Pembuktian	245
Proses dalam Beban Pembuktian	246
Teori-Teori Pembuktian.....	248
Daftar Pustaka.....	254
Profil Penulis.....	256
BAB 19 PEMBAHARUAN DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL .	257
Pendahuluan	257

Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.....	258
Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia	260
<i>Restorative Justice</i> dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia	265
Daftar Pustaka.....	269
Profil Penulis.....	271

BAB 1

PENGANTAR HUKUM PIDANA

Ladito R. Bagaskoro, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya

Pengantar Hukum Pidana

Diskusi dalam konteks Hukum Pidana, sering kali diwarnai bayangan hal-hal yang menyeramkan, menyakitkan, dan berbahaya. Frasa "Hukum Pidana" sendiri seringkali terkait dengan tindak pidana, penjahat, persidangan, polisi, korban, dan berbagai hal lainnya. Pandangan awal ini tidak sepenuhnya salah, karena informasi yang sering kita terima memang berkaitan dengan hal-hal semacam itu. Contohnya, tindak pidana korupsi yang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tindak pidana penganiayaan yang dilakukan siswa SMP terhadap teman mereka di suatu daerah, atau bahkan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang karena motif percintaan. Hal-hal tersebut biasanya mencerminkan persepsi umum masyarakat terhadap Hukum Pidana. Namun, secara umum, hukum pidana berfokus pada pengaturan terkait dengan tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat. Tujuan utama dari penerapan hukum pidana adalah melindungi masyarakat dari tindak pidana yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, cakupan hukum pidana akan mencakup perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diwajibkan kepada masyarakat, terutama yang terkait dengan perbuatan tindak pidana, yang dianggap sebagai perbuatan tercela dalam masyarakat.

Perbuatan tercela yang terjadi dalam masyarakat dianggap berpotensi berbahaya dan dapat mengganggu kondisi masyarakat

Pada masa setelah Indonesia merdeka, sudah tentu peraturan perundang-undangan di Indonesia pun mengalami penyesuaian, tak terkecuali hukum pidana. Penetapan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* atau KUHP Hindia Belanda dalam sistem hukum Indonesia dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang juga melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap beberapa pasal dari KUHP Hindia Belanda sebelumnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tersebut dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.

Seiring berkembangnya kebutuhan pembaharuan hukum pidana nasional, sejak tahun 1962 telah diusahakan pembaharuan hukum pidana nasional melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disusun oleh para ahli hukum Indonesia. Rapat koordinasi, pemantapan dan perbaikan telah dilakukan berulang kali, hingga sampai tahun 2023, atau tepat 61 tahun sejak dicanangkannya pembaharuan hukum pidana, disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP tersebut disahkan pada tanggal 2 Januari 2023 ini terdiri dari 37 Bab dan 624 pasal tersebut merupakan bentuk ikhtiar pembaharuan hukum pidana nasional.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi (2020). *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta
- Bryan A. Garner, (2020), *A Handbook of Criminal Law Terms*, St. Paul: Minnesota West Group
- Eddy O.S. Hiariej (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Erdianto Effendi (2011). *Hukum Pidana Indonesia : Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011
- Jan Rammelink (2003). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia*, terjemahan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Masruchin Ruba'I, dkk (2014) *Hukum Pidana*, Malang: MNC Publishing,
- Moeljatno (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muladi (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
- PAF. Lamintang (2018). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan ketiga, Jakarta, Sinar Grafika
- SR. Sianturi (1996). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Penerbit Ahaem Peterhaem
- Teguh Prasetyo (2010). *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers
- Topo Santoso (2020). *Hukum Pidana : Suatu Pengantar*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada
- Utrecht (1960), *Hukum Pidana I*, Bandung: Penerbit Universitas
- Wirjono Prodjodikoro (2003) *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama

PROFIL PENULIS



Ladito R. Bagaskoro, S.H., M.H.

Penulis lulus dari Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2016 dan lulus tahun 2018. Beliau adalah pengajar tetap di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya mulai tahun 2019 hingga sekarang dengan mengampu mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Tindak Pidana dalam KUHP Praktik Peradilan Pidana, dan Hukum Pidana Khusus. Saat ini menjabat sebagai Peneliti di PP OTODA FH UB, Sekretaris PERSADA UB periode 2020-2024 dan Sekretaris GJM FH UB periode 2021-2025.

Karya ilmiah dan penelitian yang pernah dilakukan antara lain:

1. Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Terorisme: Perbandingan Antara^[1]Indonesia, Amerika Serikat dan Jerman;
2. Rekonseptualisasi Jalur Khusus dalam Rancangan KuhaP Sebagai Bentuk Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia; dan
3. *Fraud Prevention Strategy Framework Related To Government Inventory Towards Good Governance.*

Selain melakukan penelitian, Penulis juga aktif menulis buku, antara lain Hukum Acara Pidana Indonesia dan Perkembangannya; dan Perkembangan Hukum Pidana.

Email Penulis: laditorisang@gmail.com

BAB 2

ASAS-ASAS HUKUM PIDANA

Ardi Ferdian, S.H., M.Kn.
Universitas Brawijaya Malang

Pendahuluan

Asas hukum merupakan norma dasar dan prinsip hukum yang melatarbelakangi pengaturan dan pelaksanaan hukum. Dalam bahasa Inggris diksi asas diterjemahkan sebagai *principle*. Disebut *principle* karena sebuah undang-undang tidak diperbolehkan bertentangan dengan asas hukum. Dapat kita menyimpulkan bahwa asas hukum adalah sebuah prinsip yang menjadi *ground norm* atau dasar fundamen hukum.

Achmad Ali yang membagi asas hukum menjadi tiga fungsi yaitu (Achmad Ali, 2015):

1. Fungsi Taat Asas (Konsisten)

Fungsi taat asas hukum adalah agar hukum dapat menjadi konsisten atau tidak berubah dari ketentuan yang ada, sehingga tercipta kepastian hukum.

2. Fungsi Mengatasi Konflik

Salah satu fungsi utama dari asas hukum adalah untuk mengatasi/memberikan jalan keluar jika terjadi konflik di dalam hukum. Untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan hukum maka di gunakanlah asas hukum untuk menjawab pertanyaan terkait permasalahan hukum yang terjadi.

Asas Nasional Aktif berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan diluar Negara Indonesia bertujuan untuk melindungi warga negara kita yang sedang berada di luar negeri. Pasal 8 ini ingin mengingatkan kita semua bahwa status kewarganegaraan akan melekat bagi warga negara kita yang sedang berada di luar negeri dimanapun mereka pergi selama memegang paspor Indonesia maka akan melekat hukum Indonesia.

Terdapat perkecualian pada Pasal 8 ayat (3), bahwa asas ini tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III. Pidana denda yang dimaksud dengan kategori III berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada Pasal 79 ayat (1) huruf c, yaitu: c. kategori III, Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Di Pasal 8 ayat (5) juga terdapat pembatasan terhadap asas Nasional aktif ini, dalam hal warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Negara Indonesia tidak dapat dijatuhi pidana mati, jika tindak pidana tersebut menurut KUHP Nasional tidak mengatur, tidak dapat dihukum pidana mati. Berdasarkan peraturan tersebut, warga negara Indonesia di luar negeri yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati tidak dapat dijatuhi hukuman mati, sedangkan menurut hukum negara di mana perbuatan tersebut dilakukan, perbuatan tersebut tidak diancam dengan pidana mati. Peraturan ini berangkat dari semangat toleransi dan penghormatan terhadap hukum pidana asing (Adami Chazawi, 2020).

Daftar Pustaka

- Achmad Ali. (2015). *Menguak Tabik Hukum*. Prenada Media Grup.
- Adami Chazawi. (2020). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (cetakan ke-10). PT Rajagrafindo Persadar.
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media Group.
- Eddy O.S. Hiariej. (2018). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* (cetakan ke 5). Cahaya Atma Pustaka.
- Marcus Priyo Gunarto. (2012). Asas Keseimbangan dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 24*(1), 85.

PROFIL PENULIS



Ardi Ferdian, S.H., M.Kn.

Penulis mendalami Tindak Pidana Agraria sebagai kepakarannya, karena Penulis fokus studi di bidang Ilmu Hukum Pidana dan Hukum Agraria. Kepakaran tersebut didapat dari latar belakang Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan konsentrasi Hukum Pidana (2002); dan S2 Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2006) dan saat ini (2023) sedang menempuh

Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Airlangga Surabaya.

Pengalaman praktik hukum Penulis dapatkan tahun 2008 hingga 2010 dengan magang kerja di kantor hukum dan kantor notaris, kemudian di tahun 2010 hingga sekarang berkarier sebagai pendidik di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Sebagai dosen penulis mengampu matakuliah Pengantar Ilmu Hukum, Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Antropologi Hukum, Hukum Acara Pidana, dan Praktik Peradilan Pidana.

Selain sebagai *managing editor* jurnal ilmiah dan reviewers di beberapa jurnal ilmiah, Penulis juga aktif melakukan penelitian hukum, beberapa karyanya berbentuk jurnal ilmiah dan buku-buku hukum yang fokus kajiannya mengenai sengketa agraria dan hukum pidana formil-materiil.

Email Penulis: ardi@ub.ac.id

BAB 3

KEBIJAKAN KRIMINAL

Ridayani, S.H., M.H.
Universitas Syiah Kuala

Pengertian Kebijakan Kriminal

Konsep penentuan nasib sendiri memberikan pemerintah kekuasaan untuk membentuk peraturan politik. Namun, banyak ahli hukum mengklasifikasikan peraturan politik ini sebagai peraturan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Dalam banyak kasus, tidak ada otoritas kehakiman yang dapat mengawasi atau meninjau peraturan politik ini, kecuali dalam situasi-situasi tertentu di mana Mahkamah Agung memiliki kewenangan khusus, dan Mahkamah Konstitusi hanya dapat menguji peraturan hukum. Menurut Abdul Latief, ada kebutuhan mendesak untuk melakukan pemeriksaan aktual terhadap peraturan kebijakan, dan ini dapat dijustifikasi atas dasar dua alasan utama. Pertama, masyarakat berharap adanya jaminan perlindungan terhadap tindakan pemerintah atau pejabat. Sebaliknya, bagi lembaga negara atau pegawai negeri sipil, pengujian perangkat kebijakan menjadi suatu batasan atau dasar, sehingga tindakan pemerintah tidak dapat sembarangan dalam pembentukan peraturan politik. Alasan kedua adalah terkait dengan perkembangan teori hukum administrasi, terutama konsep "*besluit*" (keputusan), yang kini memiliki makna yang lebih luas dan menjadi alat utama dalam pengelolaan negara (Latief, 2005).

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan kebijakan sebagai program yang ditujukan untuk mencapai tujuan, nilai, dan kegiatan yang terarah. Carl J. Friedrich mendefinisikan kebijakan

Daftar Pustaka

- Mustofa, Muhammad. (2021). *Kriminologi (Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum)*. Kencana. Jakarta.
- Putra, Dwi Andrian & dkk. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018*. Indonesian Journal of Applied Statistics Volume 3 No. 2
- Unayah, Nunung., & Muslim Sabarisman. (2015). *Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas*. Sosio Informa Vol. 1, No. 02.
- W. Nalle, Victor Imanuel. (2013). *Kewenangan Yudikatif dalam Pengujian Peraturan Kebijakan*. Jurnal Yudisial Vol. 6 No. Hal: 33 - 47
- Zaidan, M. Ali. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal : 1-20

PROFIL PENULIS



Ridayani. S.H., M.H.

Penulis lahir dari orang tua Bapak M. Yusuf. S.H., M.Hum dan Ibu Nirwana sebagai anak ke dua dari empat bersaudara. Penulis lahir pada tahun 1984. Penulis tertarik pada hukum sehingga menempuh dan menyelesaikan Pendidikan S-1 hukum dan Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Penulis adalah Dosen Hukum pada Prodi Pendidikan dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala. Penulis sudah banyak menulis artikel ilmiah dalam jenjang nasional (SINTA) maupun Internasional (SCOPUS) yang berkaitan dengan pendidikan dan hukum. Penulis juga sudah pernah menulis buku tentang Hukum Tata Negara tahun 2021, Hukum Ekonomi Syariah dan Buku Hak Asasi Manusia di Tahun 2023.

Email Penulis : ridayani@usk.ac.id.

BAB 4

TINDAK PIDANA

Muhamad Romdoni, S.H., M.H.
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Kriminalisasi

Pemerintah memainkan peran sentral dalam menjalankan roda pemerintahan dalam bidang hukum dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan melalui organ negara yang memiliki wewenang untuk menetapkan regulasi yang dianggap bermanfaat bagi masyarakatnya (Hamdan, 1996). Sebagai hasilnya, banyak produk undang-undang yang dihasilkan melalui proses yang panjang dan cermat. Salah satu jenis undang-undang yang dihasilkan adalah undang-undang yang berisi sanksi pidana.

Penggunaan hukum, khususnya hukum pidana, sebagai alat rekayasa sosial harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian dalam masyarakat (Effendi, 2014). Hal ini karena hukum pidana harus memiliki karakteristik yang penting, seperti kejelasan, stabilitas yang relatif, dan keterjangkauan (Santoso, 2020). Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dikeluarkan dan setiap peraturan yang dibuat dalam konteks hukum pidana seharusnya dipertimbangkan sebagai bagian dari politik hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan formulatif. Kebijakan formulatif dimulai dengan kriminalisasi, yakni penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Proses tersebut akan melahirkan undang-undang yang mengancam perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dengan sanksi (Sudarto, 1981). Meskipun seringkali menjadi perdebatan terkait dengan menjadikan

delik kealpaan hanya menandakan bentuk kesalahan dalam suatu rumusan delik. Konsekuensi bentuk kesalahan ini berimplikasi pada berat-ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Delik kesengajaan menghendaki bentuk kesalahan berupa kesengajaan dalam rumusan delik. Sedangkan delik kealpaan menghendaki bentuk kesalahan dalam bentuk kealpaan dalam rumusan delik. Jika dibandingkan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan kesengajaan, dengan Pasal 359 KUHP tentang pembunuhan karena kelalaian. Kedua pasal tersebut menimbulkan akibat yang sama yakni kematian korban, namun konsekuensi ancaman pidananya berbeda karena bentuk kesalahan yang terdapat dalam rumusan Pasal 338 KUHP dengan Pasal 359 KUHP berbeda.

Daftar Pustaka

- Effendi, E. (2014). *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*. PT Refika Aditama.
- Hamdan, M. (1996). *Politik Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo.
- Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, R. (1982). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTHM.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika.
- Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Loqman, L. (1992). *Tentang Tindak pidana dan beberapa hal penting dalam hukum pidana*. TP.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.

Tindak Pidana

- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rohman, Moh. M., Purwoto, A., Amalia, M., Musahib, A. R., Rumalean, Z. K., Romdoni, M., Ingratubun, F., Utami, R. A., Mahrida, BR, W., Wardani, D. E. K., & Hamid, A. (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Santoso, T. (2020). *Hukum Pidana (Suatu Pengantar)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (1981). *Kriminologi: Suatu Pengantar, Cetakan Pertama*. Ghalia Indonesia.
- Sofjan, S. (1990). *Hukum Pidana 1*. Amrico.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.

PROFIL PENULIS



Muhamad Romdoni, S.H., M.H.

Penulis lahir di Tangerang pada tanggal 1 Februari 1995. Penulis adalah dosen tetap pada departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lulus pada tahun 2017 dan melanjutkan S2 di Jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia lulus pada tahun 2020.

Penulis aktif menulis buku seperti: *Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Khusus Narkotika, Asas-Asas Hukum Pidana, Hukum Pidana, Hukum Pidana diluar Kodifikasi*. Selain aktif menulis buku Penulis juga aktif dalam melakukan penelitian untuk dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional, diantaranya: *Overview on The Role of National Anti-Narcotics Agency and The Constraints Of Law Enforcement Based on Criminal Law Number 35 of 2009 On Narcotics; Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Terhadap Kejahatan Narkotika atau Dadah (Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia); The Reconstitution of Death Criminal Imposition Against Persons of Criminal Actions On Narcotics Post-Decision of The Constitutional Court Number 2-3/Puu-V/2007, Pivoting Indonesian law school pedagogy in pandemic era: A conceptual recommendation for empathetic, inclusive, and equitable experience* dan lain-lain.

Email Penulis: muhamadromdoni@untirta.ac.id

BAB 5

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Febrianika Maharani, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya

Pendahuluan

Hukum Pidana memiliki 3 (tiga) masalah pokok yang juga disebut sebagai Trias Hukum Pidana atau *The Three Basic Concepts* yaitu Perbuatan, Pertanggungjawaban, dan Pidana (Gunarto, 2023). Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang mana perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum serta dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab merupakan syarat untuk dapat dijatuhkannya pidana terhadap seseorang. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan seseorang jika telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya (Karter & Sianturi, 2018). Sehingga, perbuatan pidana belum tentu diikuti dengan penjatuhan pidana karena pertanggungjawaban memiliki peran penting untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban, maka kita juga berbicara mengenai kesalahan karena 2 (dua) hal ini memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” atau *geen straf zonder schuld* menyebutkan bahwa pidana hanya dapat diberikan kepada seseorang yang memiliki kesalahan baik berupa *dolus* maupun *culpa*, kesalahan merupakan unsur penting yang berkaitan dengan pertanggungjawaban. Adanya pertanggungjawaban harus berdasarkan pada kesalahan (*liability*

bahwa telah ada surat perintah penangkapan, sehingga X harus segera menangkap orang tersebut. Ketika X melakukan penangkapan, ternyata tidak ada surat perintah penangkapan yang sah sehingga X telah melakukan tindakan melawan hukum yaitu kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Dalam hal ini, kesalahan X dihapuskan dengan adanya alasan pemaaf karena mengira perbuatan yang dilakukannya adalah perintah jabatan yang sah sehingga X tidak dapat dipidana.

Daftar Pustaka

- CNN Indonesia . (2023). *Kuasa Hukum David Sebut AG Banyak Berperan di Kasus Penganiayaan* .
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230309190039-12-923099/kuasa-hukum-david-sebut-ag-banyak-berperan-di-kasus-penganiayaan>
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. (2018) . *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika : Jakarta
- Farid Assifa . (2023) . *Tragedi Sate Beracun di Bantul, Targetkan Polisi Malah Tewaskan 1 Anak Ojol* .
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/08/060000665/tragedi-sate-beracun-di-bantul-targetkan-polisi-malah-tewaskan-1-anak-ojol?page=all>
- Jemmi Purwodianto . (2023) . *Siswi SD Dicolok Tusuk Bakso Sampai Buta di Gresik, Kepsek Diperiksa Polisi* .
<https://news.detik.com/berita/d-6935923/siswi-sd-dicolok-tusuk-bakso-sampai-buta-di-gresik-kepsek-diperiksa-polisi>
- Marcus Priyo Gunarto. (2023). *Tindak Pidana, Ajaran Melawan Hukum, Tindak Pidana Aduan, dan Alasan Pembena*. Materi Penataran

Pertanggungjawaban Pidana

KUHP Baru (Undang-Undang No.1 Tahun 2023) Kerjasama MAHUPIKI – FH Universitas Pancasila : Jakarta

Pusat Studi Individu Berkebutuhan Khusus (PSIBK) Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. (2023) . *Mengenal Empat Jenis Disabilitas*,
<https://www.usd.ac.id/pusat/psibk/2022/12/03/mengenal-empat-jenis-disabilitas-yuk/>

R.Wiyono. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika

Sovia Hasanah. (2023) . *Arti Noodweer Exces dalam Hukum Pidana* .
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-inoodweer-exces-i-dalam-hukum-pidana-lt5ae67c067d3af/#!>

Topo Santoso. (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo : Depok

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

PROFIL PENULIS



Febrianika Maharani, S.H., M.H.

Penulis lahir pada tanggal 23 Februari 1993 di Malang, Penulis merupakan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang memiliki kepakaran di bidang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Anak. Pada tahun 2015, Penulis berhasil menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan melanjutkan studi S2 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun yang sama. Pada saat menempuh studi S2, penulis memperdalam ilmu hukum dengan melakukan beberapa penelitian dan menjadi instruktur di Laboratorim Fakultas Hukum UMM selama beberapa tahun. Setelah menyelesaikan studi S2 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, penulis mendapatkan kesempatan mengajar di UMM sebagai Dosen LB untuk mengembangkan keilmuan yang didapatkan di bangku perkuliahan. Selanjutnya, pada tahun 2022 penulis menjadi Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hingga saat ini, penulis aktif sebagai peneliti dibidang hukum pidana dan hukum pidana anak, hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana serta bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Email Penulis: febrianika@ub.ac.id

BAB 6

PIDANA DAN PEMIDANAAN

Ahdiyatul Hidayah, S.H., M.H.

STAI Rasyidiyah Khalidiyah (RAKHA) Amuntai

Pidana dan Pemidanaan

Dalam konteks hukum, pidana dan pemidanaan merupakan konsep yang tak terpisahkan, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.

Indonesia, sebagai negara dengan sistem hukum yang dinamis, telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam bidang hukum pidana dan pemidanaan. Dalam beberapa dekade terakhir, terdapat perubahan dan penyesuaian yang terus dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan sistem peradilan pidana. Perjalanan perkembangan ini mencakup perubahan dalam peraturan perundang-undangan, interpretasi hukum, serta implementasi praktik hukum yang lebih baik. Dalam pembahasan ini, akan mengulas lebih lanjut tentang perkembangan hukum pidana dan pemidanaan di Indonesia, termasuk perubahan signifikan, tantangan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan untuk mencapai keadilan yang lebih baik.

Pidana adalah bagian dari sistem hukum yang berkaitan dengan pengenaan hukuman terhadap individu yang terbukti melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Sedangkan pemidanaan merujuk pada proses dan tindakan yang dilakukan oleh sistem peradilan untuk memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan yang terbukti bersalah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pidana dan pemidanaan merupakan aspek penting dalam sistem hukum yang memiliki tujuan

punya pilihan buat mengajukan upaya hukum sesuai dengan kondisi dan peraturan yang berlaku. Dan Upaya hukum sangat penting untuk melindungi hak-hak terdakwa dan penuntut umum.

Daftar Pustaka

- Azisa, A. S. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Chazaw, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Efendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Efritadewi, A. (2020). *Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: UMRAH Press.
- Hamzah. (1985). *Pidana Mati di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A. (2006). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Depok: Sinar Grafika.
- Jaya, I. B. (2015). *Hukum Pidana Materil & Formil: .* Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan .
- Marpaung, L. (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertha. (2016). *Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Mubarok, N. (2020). *Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Books.
- Najih, M. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press.
- P.A.F Lamintang, H. P. (1984). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Poernomo, B. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pidana dan Pemidanaan

- Prakoso. (1984). *Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia.
- Schaffmeister, D. (2011). *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiady, T. (2010). *Hukum Penistensier*. Jakarta: Alfabeta.
- Sudarto. (1991). *Hukum Pidana*. Semarang:: yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP.
- Surbakti, S. d. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Tutik, T. T. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya.
- Waluyo, B. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

PROFIL PENULIS



Ahdiyatul Hidayah, S.H., M.H.

Lahir pada hari Kamis 11 Februari 1999 di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis menempuh pendidikan di SDN Tabalong Mati, MTs NIPI RAKHA, MA NIPI RAKHA, S1 STAI RAKHA Amuntai, dan kemudian melanjutkan pendidikan Magister di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sejak bulan September 2023, penulis telah mengabdikan diri menjadi dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah (STAI RAKHA) Amuntai dan mata kuliah yang diampu adalah di bidang Hukum Keluarga Islam. Selain itu, penulis juga aktif menulis karya ilmiah di berbagai jurnal, diantaranya;

1. The Concept Of Kafa'ah In Marriage According To The Views Of Ulama Of Amuntai Tengah District. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1 Tahun 2023.
2. KH. Zaini Bin Abdul Ghani Haul's Tradition and Its Implication on Promoting Alms in Banjar, South Kalimantan. *Islah: Journal of Islamic Literature and History*. Vol. 1, No. 1 Tahun 2020.
3. Scholar's Perspective on Wives as Family Breadwinners During The Covid-19 Pandemic. *An-Nisa': Journal of Gender Studies*. Vol. 16, No. 1 Tahun 2023.
4. Defending Women's Legal Rights through Organizations in Turkey. *An-Nisa': Journal of Gender Studies*. Vol. 15, No. 2 Tahun 2022.
5. Pembagian Harta Waris Menurut Adat Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. Vol. 16, No. 6 Tahun 2022.

Email Penulis: ahdiyatul123@gmail.com

BAB 7

PERCOBAAN PENYERTAAN DAN PERBARENGAN

Celine Endang Patricia Sitanggang, S.H.

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga

Tindak Pidana Percobaan dalam KUHP Kolonial

Dalam KUHP Kolonial, percobaan diatur pada Buku I Bab IV Pasal 53 dan Pasal 54. Percobaan atau biasa dikenal dengan istilah *pogging* adalah usaha untuk mencapai tujuan tindak pidana yang pada akhirnya tidak selesai atau tujuan tindak pidananya tidak terwujud. Pasal 54 KUHP menjelaskan bahwa tindak pidana percobaan terhadap pelanggaran tidak diancam pidana sehingga yang diancam pidana ialah tindak pidana percobaan terhadap kejahatan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 KUHP.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 KUHP agar suatu tindak pidana percobaan dapat dikenakan pidana maka harus memenuhi unsur di bawah ini, yaitu:

1. Adanya Rencana (Niat) untuk Berbuat Kejahatan

Untuk dapat menjelaskan suatu kesengajaan pelaku, menurut Moeljatno kesengajaan dibagi menjadi 2 (dua) teori, yaitu :

a. Teori Kehendak/*Wilstheorie*

Berdasarkan *Wilstheorie*, seseorang dikatakan melakukan kesengajaan memang karena dirinya berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan siap menanggung segala akibatnya. Teori ini didukung oleh von Hipel dan Simons.

b. Teori Pengetahuan/*Voorstellings Theorie*

- b. pidana pencabutan hak yang berbeda dijatuhkan secara terpisah untuk tiap-tiap tindak pidana tanpa dikurangi; atau
 - c. pidana perampasan barang tertentu dijatuhkan secara terpisah untuk tiap - tiap tindak pidana tanpa dikurangi.
6. Terhadap pelaku yang sudah pernah dipidana dan kembali dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana lainnya, maka berlaku ketentuan sebelum putusan itu dijatuhkan kepadanya, pidana yang terdahulu harus diperhitungkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 123 – 130 KUHP. Jika pidana sebelumnya sudah mencapai batas maksimum maka untuk selanjutnya hakim hanya menyatakan bahwa terdakwa bersalah tanpa harus diikuti pidana.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. (2014). Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan. Raja Grafindo. Jakarta.
- Andi, Z., A., F., & Andi Hamzah. (2006). Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier. Raja Grafindo. Jakarta.
- Didik Endro P. (2023). Perkembangan 3 Pilar Hukum Pidana di Indonesia. PT Literasi Nusantara Abadi Group. Malang.
- Fioren, A. K., Rodrigo, F., & Nurhikmah, N. (2021). Konsep Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 10(5), 190-198.
- Flora H. S., & Berlian (2021). Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pamerkosaan. *Justiqa*, 3(1), 1-11.
- Salah Roeslan. (1989). Delik Penyertaan. Fakultas Hukum Islam Riau. Pekanbaru.

Siswantari, Pratiwi (2022). Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Binamulia Hukum*, 11(1), 69-80.

Teguh Prasetyo. (2019). *Hukum Pidana*. Raja Grafindo. Jakarta.

Tiameledau, M. (2016). Percobaan Sebagai Alasan Diperingankannya Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Menurut KUHP, *Lex Administratum*, 4(3), 155-1

PROFIL PENULIS



Celine Endang Patricia Sitanggang, S.H.

Ketertarikan penulis terhadap isu kekerasan terhadap anak dimulai pada tahun 2014 sejak bergabung dengan Forum Anak Kota Bontang. Hal tersebut membuat penulis memilih jurusan hukum pada saat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada tahun 2019 dan berhasil menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2023. Pada tahun yang sama, untuk memperdalam keilmuannya di bidang hukum, penulis melanjutkan studi S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan mendapat kesempatan sebagai awardee Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun 2023.

Penulis memiliki kepakaran di bidang sistem peradilan pidana. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut salah satunya menjadi asisten peneliti di Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PERSADA UB). Selain peneliti, semasa kuliah penulis juga aktif dalam organisasi dan kompetisi peradilan semu. Salah satu kompetisi yang pernah diikuti oleh penulis ialah *National Moot Court Competition* K.H Ahmad Dahlan tahun 2020 dengan gelar juara 1 dan menjadi majelis hakim terbaik pada kompetisi tersebut.

Email Penulis: celinesitanggang@gmail.com

BAB 8

TINDAK PIDANA KORUPSI

Jusnizar Sinaga, S.H., M.H.
Universitas HKBP Nommensen

Pendahuluan

Dalam eksistensi manusia, korupsi merupakan masalah yang tidak dapat diatasi. Ungkapan tersebut merupakan tanggapan atas pernyataan bahwa korupsi ada di semua aspek kehidupan manusia. Untuk mendapatkan keuntungan, tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari lewat pemberian hadiah untuk mendapatkan posisi atau jabatan di tempat kerja, menaikkan harga suatu barang untuk mendapatkan keuntungan, menambah imbalan jasa untuk mempermudah urusannya, dan untuk tingkat yang lebih tinggi, yang dilakukan oleh pekerja dan pejabat administrasi negara. Konteks budaya masyarakat Indonesia berkontribusi terhadap tumbuhnya korupsi karena masyarakat di sana lebih memilih untuk mentolerirnya daripada memberantasnya. Seperti yang kita ketahui bersama, dampak korupsi sangat merugikan (Sudirman, 2015).

Dampak korupsi yang negatif, kejahatan tersebut diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa, karena karakter kejahatannya yang tidak biasa, diperlukan strategi yang tidak biasa untuk memberantas korupsi yaitu dengan menerapkan undang-undang sebagai alat utama atau biasa disebut tindakan represif dalam mengambil tindakan terhadap pelanggar demi pencegahan dan perlindungan masyarakat (Pujiyono, 2021).

Peraturan-peraturan dalam KUHP yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi pada tata tertib sebelumnya hingga tata tertib saat ini sudah tidak mampu lagi dalam mengatasi persoalan ini,

meninggal dunia dalam penyidikan, terbukti ada kerugian perekonomian negara, penyidik mengirimkan salinan berita acara persidangan kepada kejaksaan. pihak yang dirugikan sapat mengajukan gugatan perdata terhadap pewarisnya.

Aturan dalam tipikor dapat dikatakan bukanlah peradilan *in absentia*, karena dalam aturan pidana menjelaskan matinya tersangka/terdakwa menjadi alasan penghapusan penuntutan dan penghapusan menjalankan pidana hal ini terangkum dalam Pasal 77 dan 83 KUHP. Begitu pula dalam kasus korupsi. Namun UU Tipikor membuka peluang untuk mengalihkan perkara ke jalur hukum perdata. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 33 dan 34 KUHP Tipikor bertujuan untuk memperbaiki keuangan negara.

Penerapan pembalikan beban pembuktian dalam perkara korupsi berarti terdakwa mempunyai kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya bukan pelaku korupsi. Penerapan pembuktian terbalik ini mengasumsikan bahwa perkara korupsi merupakan kejahatan yang dampaknya dasyat perlu upaya yang lebih besar dalam menanganinya. Dilakukannya pembuktian terbalik dapat menguntungkan terdakwa ataupun keluarga karena ketika dilakukannya penyitaan terhadap kekayaan pelaku maupun keluarga. Kemudian jaksa dapat mengupayakan penyelamatan terhadap asset negara mengenai asal usul dari harta kekayaannya. Ketentuan mengenai pembuktian terbalik ada dalam UU Tipikor namun pedoman pelaksanaan pembuktian terbalik pada kasus korupsi belum ada oleh sebab itu pembalikan beban pembuktian dalam suatu kasus korupsi hal yang sulit untuk dilakukan selain itu melakukan pembuktian terbalik pada bukan kewajiban melainkan adalah kehendak dari terdakwa dengan demikian terdakwa memiliki kebebasan untuk menggunakannya atau tidak.

Daftar Pustaka

- Dery, R. (2019). Letter of acceptance. *Business Welsh: A User's Manual*, XXV(2), 33–34. <https://doi.org/10.4324/9780203134566-13>
- Dion Valerian. (2019). Meretas Konsep Baru Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, vol 5(2), 1.
- Latumaerissa, D. (2014). Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Sasi*, 20(1), 8. <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i1.341>
- Muladi, D. P. (1991). *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nirwanto, A. (2014). *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*. Aneka Ilmu.
- Prinst, D. (2002). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. PT. Citra ditya Bakti.
- Pujiyono. (2021). *Tindak Pidana Korupsi (Cetakan 6)*. Universitas Terbuka.
- Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 25/PUUXIV/2016*, (p. 95). (2016).
- Rosikhu, M., & Rahmatulloh, J. (2001). 'Setting the Death Penalty Sanction for Perpetrators of Corruption During Natural Disasters'. 41–52. <https://www.liputan6.com/news/read/3645799/petuga>
- Salsabilla, A., & Mutiara, F. (2023). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, United Kingdom dan Malaysia : Suatu Kajian Perbandingan (PBB), yaitu dalam United Nation Convention Against Corrruption (UNCAC) yang telah. XXX(1), 132–155.* <https://doi.org/10.28946/sc.v30i1.2820>
- Shoim, M. (2009). *(Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*. Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Sudirman, A. (2015). Eksistensi Pidana Minimum Khusus Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. In *Masalah-Masalah Hukum* (Vol. 44, Issue 3, p. 316).

<https://doi.org/10.14710/mmh.44.3.2015.316-325>

Yelvita, F. S. (2022). No Title הארץ העינים. מה שבאמת לנגד העינים. *8.5.2017*, 2003–2005.

Yuhermansyah, E., & Fariza, Z. (2017). Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir). *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(1), 156–174. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848>

PROFIL PENULIS



Jusnizar Sinaga, S.H.,M.H.

Lahir di Medan, Sumatera Utara, anak ke -2 dari 5 bersaudara. Saat ini Penulis mengabdikan di salah satu universitas swasta sebagai salah satu tenaga pengajar dengan konsentrasi Hukum Pidana. Namun sebelum menjadi dosen, Penulis pertama kali bekerja di perusahaan swasta yang tidak sesuai latar belakang Penulis. Meskipun sudah bekerja di bidang lain kecintaan Penulis terhadap dunia hukum tidak hilang sehingga Penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi di sekolah pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Takdir mendukung kecintaan penulis pada dunia hukum dimana Penulis saat ini menjadi seorang tenaga pengajar. Penulis bertekad terus menggali ilmu yang lebih banyak lagi seperti membuat karya seperti dalam bentuk tulisan.

Tulisan ini merupakan hasil karya Penulis pertama kali, oleh karena itu, Penulis sangat terbuka terhadap semua masukan ataupun kritik yang membangun untuk Penulis terus belajar dan mengasah kemampuan untuk melahirkan penyempurnaan suatu karya, semoga karya yang penulis sajikan dapat bermanfaat bagi para pembaca.

E-Mail Penulis: jusnizar.sinaga@uhn.ac.id

BAB 9

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dr. July Esther, S.H., M.H.

Universitas HKBP Nommensen-Medan

Pendahuluan

Pencucian uang bukanlah suatu kejahatan baru yang baru-baru ini disadari adanya, terutama di negara kita. Tindakan ini telah lama menjadi perhatian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lebih lanjut, penegasan mengenai peraturan pencucian uang dapat ditemukan dalam undang-undang yang merupakan ketentuan *lex specialis* dari KUHP. Salah satu undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebuah pengamatan penting yang diutarakan oleh Emily adalah bahwa motivasi atau keinginan untuk mencuci hasil kejahatan umumnya bermula dari ketakutan pelaku akan berhadapan dengan otoritas pajak, diadili, atau bahkan risiko hasil kejahatan yang disita. Emily G. Lawrence (1992) menyatakan bahwa tindakan pencucian uang adalah bentuk "dosa." Dari sinilah, muncul pemikiran dan pentingnya upaya untuk mengungkap tindak kejahatan ekonomi dengan strategi "menjebak" pelaku-pelaku kejahatan bisnis atau ekonomi di bagian bawah rantai kejahatan, bukan hanya di tahap awal (hulunya), di mana perbuatan dianggap jahat ketika seseorang menikmati hasil kejahatan yang kemudian disebut sebagai "*money laundering offence*."

untuk diserahkan kepada pihak yang berhak (sesuai dengan putusan), atau karena hakim memutuskan untuk merampasnya untuk kepentingan negara, baik musnah atau rusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau bila barang itu masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menerapkan ketentuan prosedur *in absentia* yaitu persidangan berlangsung tanpa dihadiri terdakwa atau terdakwa tidak hadir dalam persidangan, termasuk dalam pembuktian adanya sistem pembalikan beban pembuktian, perluasan alat bukti, dan *interception* atau penyadapan. Jika terdakwa tidak hadir, hakim dapat memutus perkara berdasarkan bukti yang cukup dan jaksa harus mengumumkan putusannya. Jika terdakwa meninggal dunia sebelum dijatuhi hukuman, maka hakim atas permohonan penuntut umum dapat memutuskan untuk menyita barang yang disita, sehingga tindakan ini harus merupakan keputusan yang tidak dapat dibantah, tetapi dapat disengketakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Perbuatan penyitaan tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 79 ayat 4, dimaksudkan untuk mencegah ahli waris terdakwa menguasai atau menguasai harta benda hasil tindak pidana tersebut. Selain itu juga sebagai upaya pemulihan sumber daya negara, dengan dasar pemikiran bahwa perbuatan para pelanggar hukum telah merugikan keuangan negara. Selain itu, diatur bahwa jika terdakwa tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, dan 5 peraturan perundang-undangan pencucian uang, maka dapat diganti dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan (Pasal 8). Berbeda dengan perusahaan, jika tidak memungkinkan untuk membayar denda, maka alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penyitaan terhadap aset milik perusahaan atau pejabat pengendali perusahaan dengan nilai yang setara dengan besaran denda yang dikenakan.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. 2011. Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia): Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang: Pustaka Magister.
- , 2015. *Perkembangan Sistem Pidanaan di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- Andi Hamzah, 1986. *Sistem Pidana dan Pidanaan*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pidanaan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Emily G. Lawrence, Let Seller Beware (1992): Money Laundering, Merchants and 18 USC, 1956, 1957, Vol.37, *Bos. College L.Rev.*
- Failin, (2010) *Sistem Pidana dan Pidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum Vol.3 No.1, September 2017
- Fuady, Munir, (2010) *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Husein, Yunus. (2007). *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung: Books Terrace & Library.
- Mahbub, Muzayyin, (2012) *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan Pertama.
- Sjahdeini, Sutan Remy, (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Press.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Zulfa, Eva Achjani, (2012). *Pergeseran Paradigma Pidanaan*, Bandung: Lubuk Agung.

PROFIL PENULIS



Dr. July Esther S.H., M.H.

Sejak Penulis lulus Strata 1 dengan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Jember pada tahun 1996, ketertarikan Penulis terhadap Ilmu Hukum semakin mendalam dengan menggeluti Profesi Dosen dimulai pada tahun 2002 sebagai Tenaga Pengajar yaitu Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Timur. Penulis melanjutkan jenjang Magister Ilmu Hukum dan Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dengan keahlian di bidang Hukum Pidana. Ilmu Hukum bagi Penulis sangat menarik dan patut dikembangkan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga Penulis memutuskan bergabung di Universitas HKBP Nommensen Medan sebagai Tenaga Pengajar Dosen Tetap Fakultas Hukum sejak Tahun 2015 sampai saat ini.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Korupsi, untuk itu beberapa mata kuliah yang merupakan keahlian Penulis diantaranya Pengantar Tata Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Hukum Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, Perbandingan Hukum Pidana, Hukum Pidana Umum untuk Program Strata 1 Sarjana Hukum. Untuk Program Magister Hukum, Penulis juga mengasuh Kejahatan Bisnis, *Money Laundering*, Sistem Hukum Indonesia, Aspek *Cyber* dalam Tindak Pidana Korupsi, dan Kejahatan Bisnis. Karya penelitian dan pengabdian yang telah Penulis *publish* sebagai dosen profesional dapat diakses melalui Google Scholar dengan nama July Esther. Selain karya penelitian dan pengabdian, Penulis juga pernah menulis buku Hukum Pidana. Untuk itu harapan penulis dengan buku Pengantar Ilmu Hukum akan memberikan kontribusi positif bagi pembaca dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum dan Praktisi dalam memperdalam dan memperkaya pengetahuan Ilmu Hukum.

Email Penulis: julyesther@uhn.ac.id

BAB 10

TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Adwi Mulyana Hadi, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga lansia, akrab dengan penggunaan obat-obatan sesuai rekomendasi medis ketika mengalami sakit. Namun, sayangnya, terdapat perilaku penyimpangan dalam masyarakat yang menyalahgunakan obat-obatan, terutama obat-obatan terlarang, untuk mendapatkan efek yang berlebihan. Hukum pidana menganggap tindakan ini sebagai kejahatan yang masuk dalam kategori Tindak Pidana. Narkotika dan obat-obatan terlarang dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, karena dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Kejahatan ini juga dianggap sebagai ancaman terhadap pembangunan dan masa depan bangsa serta negara (Adi, 2014).

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan peningkatan tingkat kejahatan, karena dapat mempengaruhi pengguna untuk melakukan tindakan kriminal. Konsep kejahatan ini relatif, dan Mustafa menjelaskan bahwa dalam masyarakat, kejahatan adalah tindakan yang merugikan dan melanggar norma serta nilai-nilai sosial, tidak hanya tindakan yang melanggar hukum (Mustafa, 2007).

Kejahatan narkotika merupakan masalah serius di Indonesia dan seluruh dunia. Produksi dan peredaran narkotika semakin meluas di tengah masyarakat, dan peran mafia narkotika menjadi semakin kuat. Para mafia narkotika bahkan dapat meracuni aparat penegak hukum, baik sebagai pengguna maupun pengedar. Meskipun upaya

a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Penanganan penyalahgunaan narkotika, termasuk untuk individu yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, melibatkan proses hukum yang melibatkan pengadilan. Ini diatur dalam Pasal 127 ayat (3), yang menyatakan bahwa jika seseorang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka orang tersebut diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Meskipun masih dalam proses peradilan pidana, seperti dalam tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan, tanpa harus menunggu keputusan hakim terlebih dahulu, penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim dapat meminta asesmen terhadap tersangka atau terdakwa sebelum memutuskan apakah mereka akan ditempatkan di lembaga rehabilitasi.

Daftar Pustaka

- Adi, K. (2014). *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. Malang: UMM Press.
- Arief, B. N. (2007). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, M. dan B. N. (2005). *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Hawari, D. (1997). *Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Dana Bakti Primayasa.
- Kadarmanta, A. (2012). *Kejahatan narkotika: Extraordinary crime dan*

extraordinary punishment. <http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mulyadi, L. (2008). *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*. Bandung: PT Alumni.

Mulyadi, M. (2008). *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

Mustafa, M. (2007). *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*. FISIP UI Press.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014.

Sunarso, S. (2004). *Penegakan Hukum dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunarso, S. (2012). *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PROFIL PENULIS



Adwi Mulyana Hadi, S.H., M.H.

Penulis memiliki keperdulian tinggi dengan aktifitas Pendidikan hukum dan juga praktiknya. Penulis memilih untuk masuk ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 10 Kota Bekasi dan berhasil lulus pada tahun 2013. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) lulus tahun 2017 kemudian melanjutkan pendidikan magister hukum di Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) lulus tahun 2019.

Penulis memiliki keperdulian tinggi terhadap keilmuan hukum dengan kegiatannya yang juga sebagai Advokat / praktisi penegak hukum, kemudian pada tahun 2021 penulis menyelesaikan Pendidikan Praktisi Pengacara pajak dan sudah bergabung menjadi Praktisi Pengacara Pajak saat ini dengan organisasi PKPPI, aktif menangani perkara hukum keluarga islam di beberapa pengadilan agama dan saat ini penulis juga sebagai dosen di Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) dan juga aktif sebagai peneliti di bidang Hukum, selanjutnya penulis mewujudkan bentuk pengabdian dengan aktif menjadi narasumber ataupun menjadi tenaga ahli guna penyusunan naskah akademik untuk kepentingan pemerintah di beberapa pemerintahan kota/kab. Selain peneliti, penulis juga mulai aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: adwimulyanah@gmail.com

BAB 11

TINDAK PIDANA HAM

Ais Surasa, S.H., M.H.

STISA ASH-SHOFA Manonjaya Tasikmalaya

Pengertian Tindak Pidana HAM

Hukum pidana, atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah "*strafbaar feit*," merujuk pada perbuatan atau kejadian yang melanggar aturan hukum dan dapat dikenakan hukuman. Ini mencakup delik, perbuatan pidana, dan tindakan kriminal. Namun, dalam konteks hak asasi manusia (HAM), konsep HAM adalah sesuatu yang melekat pada sifat alamiah manusia, yang perlu dihormati dan dijaga. Hak ini merupakan hak yang dimiliki oleh individu sejak lahir atau sejak mereka hadir dalam masyarakat.

Hak asasi manusia memiliki makna yang mendalam sebagai upaya untuk memelihara perdamaian dengan seimbang antara pemahaman individu dan kolektif. Selain itu, ini adalah usaha untuk memahami dan menghargai serta melindungi hak-hak dasar manusia, yang merupakan tanggung jawab bersama. Pentingnya hak asasi manusia tercermin dalam penetapan 10 Desember sebagai Hari Hak Asasi Manusia, yang memperingati hari ketika konsep HAM mulai mendapatkan perhatian serius (Triwahyuningsih, 2018).

Berbagai ahli telah memberikan definisi HAM, tetapi pemahaman yang umum adalah bahwa HAM adalah hak dasar atau anugerah yang dimiliki oleh semua individu, yang menegaskan prinsip-prinsip keadilan, kemerdekaan, dan perlindungan terhadap penindasan dan eksploitasi. HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia dan harus dihormati dan dilindungi tanpa diskriminasi.

dan penghormatan terhadap martabat setiap individu. Tujuan utama HAM adalah menciptakan dunia di mana hak-hak manusia dihormati dan dilindungi, serta di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ali, M., & Nurhidayat, S. (2011). *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat "in court System & out court System"*. Gramata Publishing.
- Dewi, Y. T. N. (2013). *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Rajawali Pers.
- Marzuki, S. (2002). *Pengadilan HAM di Indonesia Melanggengkan Impunity*. Erlangga.
- Prinst, D. (2001). *Sosialisasi & Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Romli, A. (2001). *Reformasi Hukum HAM dan Penegakkan Hukum*. Mandar Maju.
- Sujatmoko, A. (2015). *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Rajawali Pers.
- Sujuta, A. (2000). *Reformasi dalam Penegakan HAM*. Djambatan.
- Tumpa, H. A. (2010). *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2000 tentang *Pengadilan Hak Asasi Manusia*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.
- Wiyono, R. (2006). *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Yulia, R. (2013). *Viktimologi: Perlindungan HAM terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu.

PROFIL PENULIS



Ais Surasa, S.H., M.H.

Penulis bernama Ais Surasa yang lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 05 September 1996. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Rona Firman dan Ibu Euis Muniroh. Bertempat tinggal di Kampung Cilingga, RT 04/RW 03 Desa Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Provinsi Jawa Barat. Pendidikan formal yang pernah ditempuh diantaranya Sekolah Dasar Negeri Linggajaya II Lulus Tahun 2009, Madrasah Tsanawiyah Neger Salawu Lulus Tahun 2012, Madrasah Aliyah Negeri Sukamanah Lulus Tahun 2015, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam tahun akademik Tahun 2015-2019.

Penulis menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada tahun 2019 dan Studi (S2) Prodi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Penulis aktif sebagai akademisi, praktisi, konsultan dan dosen di beberapa kampus yang ada di Tasikmalaya dan Bandung.

BAB 12

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Dr. Hanuring Ayu Ardhani Putri, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

Definisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal (Kemendikbudrsitek, 2023).

Tindak pidana kekerasan seksual adalah tindakan kriminal yang melibatkan penggunaan kekerasan fisik, tekanan psikologis, atau ancaman untuk memaksa seseorang melakukan tindakan seksual tanpa persetujuannya. Ini adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan hukum pidana di banyak yurisdiksi mengatur berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Definisi dan hukuman yang tepat dapat bervariasi dari satu negara atau yurisdiksi hukum ke negara atau yurisdiksi hukum lainnya (Siregar, 2021).

Tindak pidana kekerasan seksual dapat mencakup tindakan seperti pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan lain-lain. Penting untuk dicatat bahwa tindak pidana ini dapat merugikan secara fisik, emosional, dan psikologis bagi korban, dan seringkali memiliki dampak jangka panjang yang serius.

Daftar Pustaka

- Indonesia, K. H. dan H. R. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. www.kemenkumham.go.id/uu-tpks
- KemendikbudSITEK. (2023). *Apa itu kekerasan seksual?* KemendikbudSITEK. <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>
- Setiawan, A. (2018). *Analisis Yuridis terhadap Kasus Pemerkosaan di Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Siregar, B. (2021). *Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual*. *Majalah Hukum*.
- Smith, J. (2020). *Hukum Pidana di Indonesia: Sejarah dan Implementasi*. Pustaka Jaya.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (2022).
- Wijaya, A. (2019). Dampak Psikologis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Korban. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 25(3).

PROFIL PENULIS



Dr. Hanuring Ayu, S.H., M.H.

Penulis berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2010 dan S2 di prodi Sistem Peradilan Pidana Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang tahun 2013. Kemudian pada tahun 2016 Penulis telah menyelesaikan pendidikan doktor di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Agung Semarang. Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Pidana. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, Penulis aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Selain peneliti, Penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara tercinta ini.

Email Penulis: hanuringayu@gmail.com

BAB 13

TINDAK PIDANA MAYANTARA DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Hanugrah Titi Habsari S., S.H., M.H.
Universitas Brawijaya

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, berdampak pada setiap aspek kehidupan. Tidak terkecuali dampak pada perkembangan dalam tindak pidana. Pada zaman teknologi belum berkembang, tindak pidana hanya terjadi pada tindakan yang konvensional. Namun pada masa kini, tindak pidana yang terjadi tidak terbatas pada tindak pidana yang dilakukan dalam dunia nyata (Wahid, H. A., 2005). Tindak pidana saat ini juga dapat dilakukan dalam dunia maya (*cyber space*). Selain itu, perkembangan juga terjadi pada regulasi yang mengatur tentang tindak pidana di Indonesia. Perkembangan regulasi ini akan menjamin kepastian hukum di masa depan agar regulasi di depannya masih bisa mengakomodir perbuatan-perbuatan yang belum terjadi saat regulasi dibentuk (Suhariyanto, B. 2012).

Definisi Tindak Pidana Mayantara

Dalam beberapa kepastasaan, tindak pidana mayantara atau *cyber crime* kerap dipersamakan dengan computer crime. Pengertian *cyber*

data pribadi bersifat umum milik Presiden, Wakil Presiden pejabat publik lainnya.

2. Kebebasan Berekspresi

Walaupun dalam hal perlindungan data pribadi memiliki pengecualian karena adanya kebebasan berekspresi, namun kebebasan berekspresi ini tetaplah memiliki batasan, yaitu sepanjang tidak merugikan orang lain.

3. Sejarah Pendokumentasian

Sejarah seringkali menyebutkan secara lengkap mengenai data pribadi dari tokoh tersebut. Sejarah mempelajari segala hal, dalam hal ini, data pribadi juga termasuk lingkup yang dipelajari oleh sejarah. Perbuatan menyebarkan data pribadi untuk kepentingan sejarah pun tetap memenuhi unsur-unsur tindak pidana perlindungan data pribadi. Namun dengan adanya pengecualian ini, maka, hal penyebaran data pribadi untuk kepentingan pendokumentasian sejarah, tidak dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana perlindungan data pribadi.

4. Ilmu Pengetahuan

Penyebaran data pribadi dalam hal ilmu pengetahuan juga menjadi pengecualian. Hal ini masih memiliki keterkaitan dengan kepentingan publik.

5. Penelitian Medis

Guna kepentingan penelitian medis, perlindungan data pribadi menjadi perkecualian. Hal ini dikarenakan untuk kepentingan penelitian medis diperlukan kejelasan mengenai identitas pasien.

Daftar Pustaka

- Annur, C. M. (2022, August 9). Perlindungan data Pribadi Warga RI Masih Tergolong Rendah. Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia | Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/pelindungan-data-pribadi-warga-ri-masih-tergolong-rendah>
- Arief, B. N. (2006). Tindak pidana mayantara: Perkembangan kajian cyber crime Di Indonesia. PT. Rajagrafindo Persada.
- Aswandi, R., Nabilah Muchsin, P. R., & Sultan, M. (2020, June 2). Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (IDPS). Open Journal Systems. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/download/14321/6945/47427>
- Kusnadi, S. A., & Wijaya, A. U. (2021, April 21). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. Open Journal Systems. <https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/download/127/113/>
- Maskun, S. (2022). Kejahatan Siber (Cyber crime): Suatu Pengantar. Prenada Media.
- Rosadi, S. D. (2015). Cyber law: Aspek data privasi menurut hukum internasional, regional, Dan nasional (1st ed.). PT. Refika Aditama.
- Suhariyanto, B. (2012). Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. PT. RajaGrafindo Persada.
- Wahid, H. A. (2005). Kejahatan mayantara. PT. Refika Aditama.

PROFIL PENULIS



Hanugrah Titi Habsari S., S.H., M.H.

Ketertarikan Penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai pada tahun 2011. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Program Studi Sarjana Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Pidana dan lulus tahun 2015. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum pada tahun 2015 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2017. Penulis memilih fokus di bidang Hukum Pers dan Tindak Pidana Mayantara.

Penulis merupakan pengajar tetap di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya mulai tahun 2022, dengan mengampu mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Praktik Peradilan Pidana, Kriminologi, Hukum Pidana Khusus, Tindak Pidana dalam KUHP, dan Tindak Pidana Mayantara. Selain menjadi pengajar, aktif juga melakukan penelitian, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, serta karya buku di bidang hukum pidana. Saat ini Penulis menjadi Editor antar waktu pada Klinik Jurnal di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis juga menjadi konsultan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan.

Email Penulis: hanugrahtitihabsari@ub.ac.id

BAB 14

PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA

Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H.
Universitas HKBP Nommensen Medan

Perampasan Aset

Perampasan aset merupakan bentuk hukuman tambahan yang dipergunakan dalam hukum Indonesia untuk menghukum pelaku dengan menyita hartanya setelah melakukan tindak pidana. Hal ini mengacu kepada setiap kegiatan pidana yang berada dalam ruang lingkup hukum pidana Indonesia guna memberikan kerugian kepada terpidana melalui putusan pengadilan dan sekaligus mengikat setelah dinyatakan bersalah sehingga ia tidak dapat mengambil keuntungan dari tindak pidana tersebut. Perampasan aset hasil tindak pidana merupakan suatu masalah yang sudah lama berkembang dalam studi pidana di Indonesia. Terdapat beberapa dasar hukum yang telah mengatur mengenai perampasan aset hasil tindak pidana di Indonesia, salah satunya ditegaskan di dalam Pasal 10 KUHP, dalam pidana tambahan (Marfuatul Latifah, 2015).

Terdapat berbagai dasar hukum yang mengatur perampasan aset di Indonesia, yang diatur di luar KUHP, melainkan diatur dalam undang-undang terpisah. Beberapa undang-undang yang mencakup pengaturan perampasan aset termasuk Pasal 18 (a) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perampasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Daftar Pustaka

- Ramelan. (2012). *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 121-122
- Vetori. Barbara. (2006). *Tough on Criminal Wealth Exploring the Practice of Proceeds from Crime Confiscation in the EU*, Springer. Berlin, 8-11
- M.Yahya Harahap, (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 265
- Lubis. Latifah. Marfutul. *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia*. Jurnal Negara Hukum. Vol 6. No 1, Juni 2015. 18
- Yunus Husein, *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 7 No 4 Desember 2010, 565
- Hieriej O.S, Rddy. (2013). *Pengembalian Aset Kejahatan*, Jurnal Opinio Juris Vol.13 Mei-Agustus 2013, 4
- Romantz S David. (1994). "Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of Right and The Judicial Response: The Guilt of The Res". Suffolk University Law Review, Vol. 28.

PROFIL PENULIS



Dr. Herlina Manullang, S.H, M.Hum

Penulis telah menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, sejak Tahun 1987 hingga sekarang. Saat menjabat Ketua Prodi Ilmu Hukum (S2) Universitas HKBP Nommensen Medan. Kelahiran Medan, telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas HKBP Nommensen pada tahun 1987, menyelesaikan pendidikan S2 pada Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Tahun 1998, dan selanjutnya menyelesaikan pendidikan S3 pada Program Doktor (S3) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2016.

Penulis juga mengajar pada Program S2 Program Studi Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Universitas Prima Indonesia. Selain menjadi dosen, penulis juga sebagai anggota Asosiasi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki). Beberapa mata kuliah yang diajarkan pada Program S1 antara lain, Pengantar Ilmu Hukum (PIHU), Pengantar Ilmu Hukum Indonesia (PIHI), Kriminologi dan Viktimologi, Hukum Pemasyarakatan, Hukum Pidana Korporasi, dan Pembaharuan KUHP sedangkan pada program S2 mengajar mata kuliah, Sejarah Hukum, Penemuan Hukum, Sistem Hukum, dan Kapita Selekta Hukum Pidana Khusus, Hukum Lingkungan. Penulis juga memiliki buku Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Buku Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Reformulasi Alasan Penghapus Pidana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Beberapa artikel juga telah publish di Jurnal Sinta 2, 4, 5 dan Copernicus.

Email Penulis: herlinamanullang63@gmail.com

BAB 15

***RESTORATIVE JUSTICE* DAN DIVERSI**

Solehuddin, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Pendahuluan

Restorative justice adalah sebuah paradigma baru dalam memandang sebuah kasus yang terjadi dan dilakukan oleh seseorang. Keadilan restorative menghendaki hukum tetap mementingkan masa depan seorang anak. Implementasi *restorative justice* melalui diversifikasi dipandang sebagai paradigma baru menghadapi persoalan anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengadakan pemulihan kondisi semula melalui alternatif peradilan non-formal. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan dari diversifikasi adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam proses penerapan *restorative justice* melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan agar tercapai kesepakatan penyelesaian. Penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk mewujudkan keadilan restorasi (*restorative justice*) dan menyelamatkan masa depan anak yang berhadapan dengan hukum (Ernis, 2016).

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana dapat membantu memulihkan hubungan antara pelaku dan korban. Ini juga dapat mencegah konflik lebih lanjut antara keduanya dan mendorong rekonsiliasi sukarela. Pendekatan ini juga menekankan peran penting korban dalam proses keadilan dan mendorong partisipasi masyarakat, seperti anggota keluarga atau tetangga.

Dari sudut pandang korban, keadilan restoratif memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengekspresikan penyesalan kepada korban, terutama dalam pertemuan yang diatur secara profesional. Pendekatan keadilan restoratif ini menandai pergeseran dari konsep hukum *lex talionis* atau keadilan retributif ke arah pemulihan atau keadilan restoratif. Dalam situasi di mana pendekatan yang lebih vengeful dan legalistik sulit untuk mengobati luka korban, keadilan restoratif menekankan tanggung jawab pelaku atas tindakannya yang merugikan orang lain.

Namun, perlu dicatat bahwa akses ke bantuan hukum tidak selalu tersedia, biaya hukum tinggi, dan pemahaman peran setiap pihak dalam pengambilan keputusan membutuhkan pengalaman dan pemahaman. Harapannya, pendekatan keadilan restoratif ini akan mengurangi jumlah individu yang terlibat dalam proses peradilan pidana, terutama di lembaga pemasyarakatan, serta mengurangi beban sistem peradilan pidana. Selain itu, pendekatan ini juga mendorong partisipasi lebih banyak masyarakat dalam menyelesaikan kasus hukum.

Daftar Pustaka

- Ali Achmad, (2009), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ernis, Y. (2016). *Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.163-174>
- Hutauruk Rufinus Hotmaulana, (2013), *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Johnstone dan Van Ness, (2005), *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke 11, Bangkok Thailand.
- Prakorso Abintoro, (2013), *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Sunarso Siswanto, (2014), *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Supeno Hadi, (2006), *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Waluyo Bambang, (2016), *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

PROFIL PENULIS



Solehuddin, S.H., M.H.

Penulis lahir di Sampang 22 April 1990. Menjadi pengajar di jurusan Ilmu Hukum sejak tahun 2016 hingga sekarang. Penulis merupakan lulusan Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan kemudian melanjutkan Strata-2 (S2) Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Tidak hanya itu saja, penulis turut menjabat sebagai Anggota di Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2023.

Penulis memiliki kepakaran ilmu di bidang Hukum Pidana, sehingga penulis aktif dalam berbagai penelitian dan pengabdian yang berkaitan dengan bidang keahliannya yakni hukum acara pidana, sistem peradilan pidana, tindak pidana dalam KUHP dan Pemasyarakatan yang telah berhasil diterbitkan dan didanai langsung oleh penyelenggara pengabdian tersebut baik tingkat fakultas, universitas, maupun nasional. Beberapa prestasi yang diraih oleh penulis, menjadikan penulis mengemban amanah sebagai anggota Bidang Divisi Penanganan Korban Kekerasan Seksual dan Perundungan di BKBH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2022-sekarang dan Peneliti di Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Universitas Brawijaya 2012-sekarang.

Email Penulis: solehuddin09@ub.ac.id

BAB 16

PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI INDONESIA

Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum

Universitas Brawijaya

Ryan Ilham Fibriansyah, S.H., M.H.

Analisis Perkara Peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia

Latar Belakang

Kejahatan sebagai fenomena yang terus hadir ditengah kehidupan masyarakat merupakan suatu gambaran atas sifat dan perilaku yang ditumpukan pada tabiat dan kelakuan orang yang sangat buruk (Wahyu Widodo, 2015). Dalam realitasnya kejahatan bukan merupakan suatu peristiwa hereditas serta bukan juga merupakan tindakan atas warisan biologis, namun kejahatan dapat terjadi dan dilakukan oleh siapa saja baik pria maupun wanita dengan berbagai latar pendidikan dan taraf ekonomi yang dimilikinya. Sebagaimana pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa manusia dalam menjalankan hidup serta kehidupannya sejatinya akan senantiasa dikelilingi oleh berbagai macam bahaya yang mengancam setiap kepentingannya, sehingga seringkali menyebabkan kepentingannya atau keinginannya tersebut tidak tercapai (Sudikno Mertokusumo, 2007).

Daftar Pustaka

- Aristo M.A. Pangaribuan, Dkk (2017). Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia. Rajawali Pers.
- Arif Gosita. (1983). Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karang, Jakarta : Akademika Pressindo.
- Arif Gosita (1993) Masalah Korban Kejahatan, Jakarta : CV Akademika Pressindo.
- Abdussalam. (2010) Victimology, Jakarta : PTIK.
- Bambang Waluyo (2012) Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi, Jakarta : Sinar Grafika..
- Darji Darmodihardjo dan Sidharta. (1995) Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Farhana. (2012) Aspek Hukum Perdagangan orang di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika
- Fauzy Marasabessy, Jurnal : Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana : Sebuah Tawaran mekanisme Baru, Tahun ke-45, No. 1 Januari-Maret 2015
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korban>, diakses pada Tanggal 22 September 2023
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (2007) Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung : PT. Alumni.
- Rena Yulia. (2013) Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ryan Ilham Fibriansyah, Tesis : Konstruksi Pengaturan Pemberian Kompensasi Pengganti Restitusi Yang Berkeadilan Bagi Korban Tindak Pidana, Universitas Brawijaya, 2023
- Sudikno Mertokusumo. (2007) Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta : Liberty.
- Sidik Sunaryo. (2005) Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malang : UMM Pres.
- Theo Van Boven. (2002) Mereka yang Menjadi Korban, Jakarta : Elsam,
- Wahyu Widodo. (2015) Kriminologi & Hukum Pidana, Semarang : Universitas PGRI Semarang Press.

PROFIL PENULIS



Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum

Penulis merupakan lulusan dari Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 1998, kemudian melanjutkan pendidikan Magister di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 1999 dan lulus tahun 2001, serta Pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2007 dan lulus tahun 2011. Penulis adalah pengajar tetap di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya mulai tahun 2002 hingga sekarang dengan mengampu mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Viktimologi dan Hukum Pidana Anak. Saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Email Penulis : nurini.aprilianda@ub.ac.id



Ryan Ilham Fibriansyah, S.H., M.H.

Penulis menyelesaikan pendidikan program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya pada Mei 2020, dan S2 Magister Ilmu Hukum (MIH) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada Mei 2023. Saat ini penulis berdinis sebagai Analis Perkara Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Satuan Kerja Pengadilan Agama Larantuka. Ketertarikan Penulis dalam mengulas perlindungan bagi saksi dan korban dimulai sejak Penulis mendapatkan pembelajaran Viktimologi pada S1. Hasil penelitian Penulis terkait isu hukum perlindungan bagi korban, telah terbit pada jurnal terakreditasi Sinta 2, serta berbagai *proceeding* pada seminar baik nasional maupun internasional. Email Penulis : frianilham@yahoo.com

BAB 17

KERUGIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Baren Sipayung, S.H., M.A.P., C.L.A., CRMP
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Pendahuluan

Sejak zaman kuno, setiap negara membutuhkan aliran pendapatan dan pengeluaran yang stabil dan lancar untuk bertahan hidup. Adanya pemasukan dan penerimaan uang negara merupakan suatu budaya sosial dan budaya hukum berlandaskan Ps. 1 angka 1 *jo.* Ps. 2 UU Keuangan Negara. Untuk itulah aspek keuangan negara perlu untuk dikelola dengan baik. Keuangan negara penting untuk dikelola dengan baik adalah dalam rangka untuk membiayai pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bidang lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Aspek investasi dalam keuangan negara juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing negara. Di samping itu, dengan menyeimbangkan fiskal suatu negara berarti mengupayakan aspek stabilitas ekonomi (Bastari *et al.*, 2023). Sebagai contoh, jika kondisi defisit anggaran yang besar dan utang negara yang tidak dikelola secara memadai dapat merusak stabilitas perekonomian dan menyebabkan inflasi, pengangguran, dan ketidakpastian perekonomian.

Salah satu tujuan bernegara adalah menyejahterakan rakyatnya dan menciptakan keadilan sosial. Untuk itu, Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti pendidikan, layanan kesehatan, keamanan,

Daftar Pustaka

- Angelica, E. and Purwanti, E. Y. (2023) *Analisis Determinasi Belanja Pendidikan Indonesia: Pengujian Hukum Wagner vs Hipotesis Keynesian*, *repofeb.undip.ac.id*. Available at: <https://repofeb.undip.ac.id/12542/> (Accessed: 14 April 2023).
- Bastari, R. G. *et al.* (2023) *Hukum Pajak di Indonesia*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Bimasakti, M. A. (2018) 'Onrechtmatige Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan / Act Against the Law By the Government From the Viewpoint of the Law of Government Administration', *Jurnal Hukum Peratun*, 1(2), pp. 265–286. doi: 10.25216/peratun.122018.265-286.
- Biro Humas dan Luar Negeri (2012) *Pembelian 7% Saham Divestasi PT NNT Perlu Persetujuan DPR, Siaran Pers Badan Pemeriksa Keuangan*. Available at: https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_e_1386748968.pdf (Accessed: 24 April 2012).
- Fadhil, H. (2023) *Karen Agustawan Lepas di Kasus Rp 568 M, Kini Tersangka Korupsi Rp 2,1 T*, *detikNews*. Available at: <https://news.detik.com/berita/d-6940697/karen-agustawan-lepas-di-kasus-rp-568-m-kini-tersangka-korupsi-rp-21-t> (Accessed: 2 October 2023).
- Illahi, B. K. and Haykal (2020) 'Penguatan Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBN dalam Keadaan Darurat Guna Mencegah Terjadinya Kerugian Negara', *Simposium Nasional Keuangan Negara*, pp. 756–1115.
- Khairani *et al.* (2024) *Perencanaan Keuangan (RAPBS) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dalam Pengembangan Sekolah di SMK Al Washliyah 9 Perbaungan, Edu Inovasi: Journal of Basic Educational Studies*. doi: <https://doi.org/10.47467/edui.v4i1.4307>.

- Mahkamah Konstitusi (2006) 'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006'. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi (2016) 'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016'. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Manullang, S. O. *et al.* (2023) 'Daya Ikat KUHP Nasional terhadap Eksistensi Undang-Undang Khusus Sebelumnya Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), pp. 17340-17346.
- Martino, A. (2017) *Strategic Plan and Financial Communication. Theoretical and Empirical Analysis, Universita' Degli Studi di Padova*. Universita' Degli Studi di Padova.
- Muhdar, M. (2020) 'Rekonstruksi Basis Perhitungan Kerugian Negara dalam Peristiwa Tindak Pidana Korupsi pada Sektor Sumber Daya Alam', *Jurnal de Jure*, 12(1), pp. 38-53.
- Pramono, A. J. (2021) *Menghitung Kerugian Negara dengan Metode Pemeriksaan Investigatif, Kuliah Umum dengan tema 'Metodologi Pemeriksaan Investigatif'*. Available at: <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/3266-menghitung-kerugian-negara-dengan-metode-pemeriksaan-investigatif> (Accessed: 10 October 2023).
- Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., Cf. (2023) *Pius Lustrilanang ingatkan pentingnya pemda ukur tingkat resiliensi*, *www.antaraneews.com*. Available at: <https://www.antaraneews.com/berita/3717969/pius-lustrilanang-ingatkan-pentingnya-pemda-ukur-tingkat-resiliensi> (Accessed: 8 September 2023).
- Republik Indonesia (2003) 'Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara'. Jakar: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Republik Indonesia (2004) 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

- tentang Perbendaharaan Negara'. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Sari, I. (2020) 'Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), pp. 53–70. doi: 10.35968/jh.v11i1.651.
- Sipayung, B. (2022) 'Analisis atas Kebijakan Tax Amnesty di Indonesia dan Implikasinya terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak', *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 1(9), pp. 1–23.
- Sipayung, B. and Cristian, R. D. (2022) 'The Influence of the Implementation of Regional Autonomy on Regional Financial Management of East Kalimantan Province', *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(3), pp. 356–368. doi: 10.53866/jimi.v2i3.92.
- Suyanto *et al.* (2023) 'Comparative Analysis of Corruption Criminal Regulations Between the New Criminal Law and the Corruption Act', *Awang Long Law Review*, 5(2), pp. 535–544. doi: 10.56301/awl.v5i2.753.
- Syaiful Anwar (2016) 'Pengelolaan Keuangan Negara dalam Mata Kuliah "Manajemen Keuangan Negara Republik Indonesia"'. Jakarta: STIA LAN Jakarta.
- Triyanto, G. (2017) 'Ratio Legis Perbedaan Rumusan Delik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi', *Rechtens*, Volume VI(20), pp. 46–65.
- Wulandari, P. (2022) *Analisis Penetapan Kerugian Negara Non BPK dalam SEMA No. 4 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)*. Universitas Lampung.

PROFIL PENULIS



Baren Sipayung, S.H., M.A.P., C.L.A., CRMP

Penulis bernama lengkap Yusuf Baren Sipayung lahir di Jakarta, 17 Februari 1985. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun 2008 berpredikat Cumlaude serta S-2 Magister Administrasi Publik pada Universitas Terbuka lulus tahun 2022 berpredikat Dengan Pujian. Penulis juga telah lulus sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional dari LKPP pada Tahun 2012, *Certified Legal Auditor* (C.L.A.) pada tahun 2018 dan *Certified Risk Management Professional* (CRMP) pada tahun 2022. Saat ini, penulis sedang menempuh program Magister Hukum pada Universitas Mulawarman.

Peraih Satya Lancana Karya Satya X Tahun ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92/TK/TAHUN 2021 tanggal 13 September 2021 memiliki berbagai pengalaman dalam pemeriksaan atas keuangan, kinerja, penghitungan kerugian negara, dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik, serta pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada entitas berbagai Kementerian/Lembaga maupun Pemda di Wilayah Kalimantan Timur. Sejak 2017, Penulis masih aktif menulis karya ilmiah yang dipublikasikan dalam berbagai website dan jurnal akademik. Berbagai publikasi buku Penulis diantaranya: “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja dan Kualitas Kehidupan Kerja Auditor: Teori dan Studi Kasus”, “Perlindungan Hukum terhadap HKI”, “Tindak Pidana dalam KUHP”, “Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori dan Implementasi”, “Hukum Perdata”, “Manajemen Risiko Usaha Mikro”, “Tata Kelola Sektor Publik”, “Audit Publik: Pemeriksaan Entitas Publik”, “Hukum Pajak di Indonesia”, “*Digital Finance*”, “Manajemen Keuangan”, dan “Sistem Informasi pada Manajemen Risiko”.

Email: baren.sipayung@bpk.go.id

BAB 18

BEBAN PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA

Muhamad Abas, S.H., M.H.
Universitas Buana Perjuangan Karawang

Pendahuluan

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, terdapat prinsip yang mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk membuktikan suatu tindak pidana dan sejauh mana bukti harus meyakinkan hakim pengadilan. Prinsip ini penting dalam memastikan keadilan dalam proses pidana. Berikut adalah pedoman yang mengatur beban pembuktian dalam hukum pidana Indonesia:

1. Asas Praduga Tak Bersalah

Menurut asas ini, seseorang dianggap tidak bersalah kecuali kesalahannya telah dibuktikan di pengadilan. Oleh karena itu, pihak yang menuntut harus membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam kasus pidana, jaksa atau penuntut umum bertanggung jawab untuk membuktikan kesalahan terdakwa dengan menggunakan pembenaran hukum, keterangan saksi mata, dan penyajian fakta yang relevan.

2. Standar Bukti yang Diperlukan

Hukum pidana Indonesia mensyaratkan adanya "bukti yang cukup" atau "bukti yang sah dan meyakinkan" untuk membuktikan suatu kejahatan tanpa keraguan. Ini berarti bahwa pengadilan harus yakin bahwa terdakwa bersalah sebelum menghukumnya.

asas presumsi tak bersalah, di mana terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan.

Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip asas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia dapat dilindungi oleh teori bukti negatif. Namun, peraturan hukum dan standar hukum yang berlaku dapat mempengaruhi bagaimana beban pembuktian diterapkan dalam praktik pengadilan. Menurut KUHP Pasal 183, diperlukan sekurang-kurangnya dua bukti yang dapat dipercaya untuk menuntut seseorang atas suatu tindak pidana. Hakim tidak dapat menuntut seseorang kecuali ia yakin bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang memadai.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. (2006). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. PT Alumni.
- Alfitra. (2008). *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Genesindo.
- Hari Sasangka & Lily Rosita. (2003). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana* (1 ed.). Mandar Maju.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. (t.t.).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (t.t.).
- Munir Fuady. (2006). *Teori Hukum Pembuktian* (1 ed.). PT. Citra Aditya.
- M.Yahya Harap. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (2 ed.). Sinar Grafika.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (t.t.).

Undang-Undang No. 8 tahun 1981, tentang HAPID atau KUHP lembar Negara RI tahun 1981 No. 76 dan penjelasannya yang dimuat dalam tambahan lembar Negara RI No. 3209

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PROFIL PENULIS



Muhamad Abas, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Mata Kuliah yang diampu yaitu Hukum Adat, Hukum Dagang, Hukum Dagang Internasional, Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial, Hukum Penanaman Modal, Hukum Persaingan Usaha dan Antimonopoli, dan Hukum Perusahaan serta Hukum Kepailitan dan PKPU. Penulis Lahir di Cirebon, 22 April 1980. Menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) SH & (S2) MH di Universitas Krisnadwipayana Jakarta. Sekarang sedang menyelesaikan program doktor (S3) Ilmu Hukum di universitas yang sama.

Sebagai dosen mempunyai Sinta ID: 6676585, Google Scholar: RLZKITcAAAAJ, Garuda ID: 1735325. Untuk korespondensi selanjutnya dapat melalui email: muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id / abbas2107022@gmail.com dan WA: 085318977135. Selain sebagai dosen/akademisi penulis juga aktif sebagai praktisi yaitu pengacara/advokat PERADI, asesor BNSP, pengelola jurnal dan editor/reviewer di beberapa jurnal ilmiah.

BAB 19

PEMBAHARUAN DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.
Universitas Bung Hatta

Pendahuluan

Secara harfiah pembaharuan merupakan arti dari kata “baru” yang berarti sebagai sesuatu itu belum dinyatakannya adanya (belum terlihat); belum pernah mendengarnya (itu ada); baru saja selesai (dibuat, didirikan); baru saja dibeli (dimiliki); belum pernah digunakan; masih segar (belum dipanen atau ditangkap); baru-baru ini; dimulai; lalu; lagi; modern. Sehingga pembaharuan mengacu pada proses, metode tindakan pembaharuan, hasil pekerjaan memperbaharui (Sugono, 2008).

KUHP yang sekarang masih dipergunakan di negara ini adalah sebuah pemberian dari para Kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat Indonesia. Pengesahan RKUHP sebagai hukum positif di Indonesia merupakan perwujudan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Kebutuhan akan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) di Indonesia karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan keadaan (*outmoded and unread*). Hal ini disebabkan karena aturan ini tidak berasal dari nilai kebudayaan, tidak berasal dari aspirasi orang umumnya, serta tidak adanya tanggapan menyeluruh dari kebutuhan orang banyak.

Barda Nawawi Arief menyebutkan, bahwa arti dari dilakukannya pembaharuan ini sangat berkaitan dengan tata cara pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2011). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan* (Issue July). Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2015). *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*. Pustaka Magister.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana Prenada Media Group.
- Arief, M. dan B. N. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Asshiddiqie, J. (2000). *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*. Sinar Grafika.
- Diah, G., & Rizki, B. (2018). *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Pusaka Media.
- Failin. (2017). Sistem Pidana dan Pidana di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 3(1), 14–31. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>
- Hadisuprpto, P. (2006). *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Juhari. (2017). Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia. *Jurnal Spektrum Hukum*, 14(1), 96–108.
- Risdaryanto, D. R. (2022). Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika - Fakultas Hukum Universitas Airlangga. *Website Fakultas Hukum Universitas Airlangga*. <https://fh.unair.ac.id/restorative-justice-bagi-pelaku-penyalahgunaan-narkotika/>
- Rodliyah. (2019). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. In S. Bakhri (Ed.), *Pembaruan Hukum Pidana* (Kontribusi, pp. 256–283). UM Jakarta Press.

- Saragih, R., & Simanjuntak, M. F. E. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 98–105. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.590>
- Setiady, T. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier*. Alfabeta.
- Sinaga, H. S. R. (2021). Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(7), 528–541. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i7.80>
- Soedarto. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.
- Sugono, D. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Zainuddin, M. et. al. (2022). Politik Hukum Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Semarang Law Review*, 3(1), 120–129.

PROFIL PENULIS



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

Terlahir sebagai perempuan keturunan Minangkabau pada 30 Agustus 1979, anak ke-2 dari 3 bersaudara ini menyelesaikan studi S1 di prodi Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta pada Tahun 2001. Sempat vakum dari dunia pendidikan karena berkarir dibidang kepelabuhanan, namun pada Tahun 2005 Penulis memutuskan melanjutkan studi S2 di Universitas Andalas dan menyelesaikannya pada Tahun 2007. Tahun 2009 Penulis meninggalkan karir dibidang kepelabuhanan, walaupun telah bersertifikasi sebagai Ahli Kepabeanan dan memilih menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Tahun 2015 Penulis melanjutkan studi S3 di Universitas Sebelas Maret dan selesai pada Tahun 2019.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Pidana khususnya Hukum Pidana Ekonomi. Dalam mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis aktif melakukan peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian telah dilakukan baik yang didanai oleh internal perguruan tinggi maupun Kemenristek DIKTI. Tulisan tentang Hukum Pidana Ekonomi khususnya Tindak Pidana di bidang kepabeanan telah dimuat di beberapa jurnal nasional dan internasional. Selain itu Penulis juga aktif menjadi reviewer dan editor di beberapa jurnal nasional.

Email Penulis: deafwahyuni@bunghatta.ac.id

PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Buku ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi Hukum Pidana dari berbagai afiliasi terkemuka di Indonesia. Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan perkembangan hukum pidana. Dalam buku ini terdiri dari 19 (sembilan belas) bab yang kesemuanya berkorelasi dan berkoherensi dengan perkembangan hukum pidana. Adapun substansi dalam buku ini yakni: pengantar hukum pidana, asas-asas hukum pidana, kebijakan kriminal, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan pemidanaan, percobaan, penyertaan, dan perbarengan, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkoba, tindak pidana HAM, tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana mayantara dan perlindungan data pribadi, perampasan aset hasil tindak pidana, *restorative justice* dan diversifikasi, perlindungan saksi dan korban, kerugian negara dalam perspektif hukum pidana, beban pembuktian dalam hukum pidana, dan pembaharuan dalam hukum pidana nasional.